

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencucian Uang
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
NOMOR 1/Pid.Sus/2024/PT BNA)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

OLEH :

**M Fakhran Azhan
NPM: 71190111077**

HUKUM/HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

2025

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

- 1. Nama : M Fakhran Azhan
- 2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 2 November 2001
- 3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111077
- 4. Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Pidana
- 5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 138 SKS / 64 MK
- 6. Dosen Pembimbing I : Dr.Panca Sarjana Putra, SH, MH
- 7. Judul Skripsi :

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
1/Pid.Sus/2024/ PT BNA)**

No	Materi Pembimbing	Pembimbing I	
		Tanggal	paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M. M.Hum)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : M Fakhran Azhan
2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 2 November 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111077
4. Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Pidana
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 138 SKS / 64 MK
6. Dosen Pembimbing II : Hj. Susilawati, S.H, M.Hum
7. Judul Skripsi :

**Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
1/Pid.Sus/2024/ PT BNA)**

No	Materi Pembimbing	Pembimbing II	
		Tanggal	paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M. M.Hum)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji dan Syukur kehadiran Allah *Subhanu Wata'ala* yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 1/Pid.Sus/2024/ PT BNA)**

Tak lupa pula Shalawat dan salam kepada junjungan umat Nabi Muhammad *Shollollohu 'Alaihi Wasallam*, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Penyusunan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara. Selesainya penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak termasuk yang teristimewa kepada Orang Tua tercinta Ayahanda (Alm) dr. H. Emil Azlin, M.Ked(Ped), Sp.A(K). dan Ibunda Ir. Rr. Nurdiana Sri Fitriani, MMPP, MAPPI(Cert). beserta seluruh saudara tercinta yaitu Kakak dr. Nadya Raesha dan Abangda Radinal Azlan, S.E. yang telah memberikan dukungan baik Do'a maupun Material serta pengertian yang menjadi Motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Safrida, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Ansori Lubis, S.H., M.M., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I
5. Ibu Hj. Susilawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II

6. Bapak Zufarnesia, S.H., M.H. selaku Junior Associate di Imperium *Law Office* dan Dosen di Universitas Mandiri Bina Prestasi yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.
8. Teruntuk para sahabatku dan pihak-pihak yang telah banyak membantu dan mendukung penulis setiap saat pada penyusunan skripsi ini.
9. Teruntuk seseorang yang menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, seseorang yang menjadi tempat penulis berbagi suka dan duka, seseorang yang penulis sayangi Adinda Farahdina Suyitno, S.H.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan evaluasi kedepannya. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 11 November 2025

Penulis

M Fakhran Azhan

71190111077

RIWAYAT HIDUP

Nama : M Fakhran Azhan
Npm : 71190111077
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 2 November 2001
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum pidana
Alamat Rumah : Jl Karya Wisata, Komplek Griya Wisata
Indah Blok H-303
No. Hp : 08116566211
Alamat Email : ivanazhann@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- TK Nurul Azizi Medan
- SD Siti Hajar Medan
- SMP Nurul Azizi Medan
- SMA Negeri 2 Medan

Riwayat Pekerjaan : Mahasiswa

Medan, 11 November 2025

M Fakhran Azhan
NPM: 71190111077

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	12
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	15
4. Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	15
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana....	17
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..	17

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana	19
C. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim	21
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	21
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	22
D. Kajian Dalam Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	28
A. Objek Penelitian Dan Tempat Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	38
C. Metode Pendekatan	38
D. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Sumber Data	30
2. Alat Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	31
BAB IV : PEMBAHASAN.....	33
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA	43

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA.....	61
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah sewajarnya hukum positif memberikan landasan yang kokoh atas penegakan tiang-tiang kepastian hukum.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi mengakibatkan perdagangan barang dan jasa serta arus financial makin mendunia. Disatu sisi kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam pengaruh bisnis, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain dengan timbulnya kejahatan dimensi baru yaitu modus operandi baru bersifat lintas negara (*trans national crime*).

Banyak bentuk kejahatan yang dilakukan dalam lingkup suatu negara, baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi.

Bentuk kejahatan ini menghasilkan harta kekayaan yang cukup besar, seperti: korupsi, penyelundupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkoba, perjudian, kejahatan perpajakan, dan lain-lain. Agar tidak terungkap pelakunya, harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan diatas disembunyikan asal usulnya dengan cara memasukkan harta tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam sistem perbankan (*banking system*).

Untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan biasanya disebut dengan istilah pencucian uang (*Money Laundering*). Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, ***Tindak Pidana Mengenai Kesponan***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Agus Muliadi, ***Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)***, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Amrani dan Ali, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)***, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Andry Mahyar, ***Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)***. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU, Medan, 2011..
- Aziz Syamsuddin, ***Tindak Pidana Khusus***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, ***Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung***, Citra Aditya Bakti, 2016
- Bismar Nasution, ***Rezim Anti Money Laundering di Indonesia***, Book Terrace, Bandung, 2008,
- Dwi Suwiknyo, ***Kompilasi Ayat Ekonomi Islam***, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan***, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015..
- Luhut Pangaribun, ***Pengadilan, Hakim dan Advokat***, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.
- Marwan Mas, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 1024

- Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, edisi revisi, Jakarta rineka cipta, 2008
- Munir Fuadi, ***Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moh. Hatta, ***Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi.***, Calpulis, Yogyakarta, 2016
- Paku Utama, ***Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper***, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Pathorang Halim, ***Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi***, Total Media, Yogyakarta, 2013
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia*** Balai Pustaka, Jakarta, hal 238.
- Romli Atmasasmita, ***Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- R.Wiyono, ***Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Rusli Muhammad, ***Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia***. UIIPress, Jakarta, 2019
- Tb Irman S., ***Hukum Pembuktian Pencucian Uang***, MQS Publishing, Bandung, 2006.
- US Government, ***The National Money Laundering Strategy***, Secretary of Treasury and Attorney General, Washington DC, 2000.
- Yenti Garnasih, ***Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia***. Rajawali Pers, Depok, 2017

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal

Zufarnesia dan Mhd Azhali Siregar, ***Restorative Justice Policy in The Punishment of Corruption Crimens in Indonesia***, Proceedings of the International Conference Keputusan Prof H Kadirun Yahya, Volume 1 Nomor 1 2022, melalui jurnal.pancabudi.ac.id, Diakses pada tanggal 19 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB.

Zufarnesia dan Mhd Azhali Siregar, ***The Position of Customary Criminal Law in National Criminal Law***, ICESSHI 2022, Volume 1 Nomor 1 2022, melalui jurnal.pancabudi.ac.id, Diakses pada tanggal 19 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB.

Sutan Remy, Sjahdeini, ***Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat***, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3, 2003, diakses melalui <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=4477> pada tanggal 1 Juli 2025 Pukul 14.00 WIB.

E. Internet

Negara Hukum, ***Tindak Pidana Pencucian Uang***, diakses melalui, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, pada tanggal 14 Mei 2025, Pukul 17.00 WIB.

PPATK E-Learning, ***Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia***, Diakses melalui <https://pdfcoffee.com/mod-1-bag-4-pengaturan-pencegahan-pdf-free.html> pada tanggal 14 Juli 2025, Pukul 17.00 WIB.

Wasdo Symbolon, ***Tindak Pidana Ekonomi Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Hubungannya Dengan Tindak Pidana Asal***, melalui <http://outsourcingwasdo.blogspot.co.id/2010/04/tindak-pidana-pencucian-uang-serta.html>, diakses tanggal 12 Juni 2025, pukul 11.20 WIB.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

FORM WAWANCARA

TOPIK : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA)

NARASUMBER : Zufarnesia, S.H., M.H. (Junior Associate di Imperium Law Office dan Dosen di Universitas Mandiri Bina Prestasi)

TANGGAL : 3 Oktober 2025

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai fenomena tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia saat ini, khususnya yang terkait dengan tindak pidana asal narkotika?

Jawaban : Pendapat saya sebagai Junior Associate di Kantor Hukum Imperium dan Dosen di Universitas Mandiri Bina Prestasi, Sdr. Zufarnesia, S.H., M.H., adalah bahwa fenomena Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia saat ini, khususnya yang bersumber dari tindak pidana asal narkotika, menunjukkan tingkat kompleksitas dan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Skala peredaran narkotika yang masif, ditambah dengan kecanggihan modus operandi *money laundering* yang terus berkembang, membuat TPPU dari narkotika menjadi tantangan besar. Penegakan hukum yang *multitiered* melalui pendekatan pidana predikat (narkotika) dan tindak pidana pencucian uang harus diperkuat, termasuk optimalisasi pelacakan dan perampasan aset (*asset recovery*). Fokus harus diletakkan pada upaya proaktif mendeteksi aliran dana, kolaborasi antar lembaga (khususnya PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan), serta peningkatan transparansi dan kepatuhan sektor-sektor yang rentan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang. Secara teoretis, sanksi TPPU seharusnya memberikan efek gentar yang jauh lebih kuat dibandingkan pidana narkotikanya saja, khususnya melalui sanksi finansial dan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan.

2. Menurut Bapak, seberapa efektifkah peraturan perundang-undangan TPPU di Indonesia (khususnya UU No. 8 Tahun 2010) dalam menjerat pelaku TPPU?

Jawaban : Peraturan perundang-undangan TPPU di Indonesia, khususnya UU Nomor 8 Tahun 2010, menurut pandangan saya sebagai Dosen dan Junior Associate, secara teoritis sangat efektif sebagai instrumen hukum yang kuat. Efektivitas ini didukung oleh pendekatan *follow the money* dan perluasan cakupan tindak pidana asal yang memungkinkan penegak hukum tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana asalnya (*predicate crime*) tetapi juga merampas aset hasil kejahatan. Instrumen pembuktian terbalik terbatas yang ada dalam UU juga merupakan *game-changer* yang dapat menyulitkan pelaku TPPU membela diri jika asetnya tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi. Namun, efektivitas praktis di lapangan masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan kompleksitas pembuktian aliran dana yang semakin canggih dan transnasional, serta kebutuhan akan koordinasi yang lebih solid dan cepat antara PPATK, penyidik, dan jaksa penuntut umum dalam rangka mencapai tujuan utama TPPU, yaitu pemulihan aset atau *asset recovery* secara optimal. Intinya, perangkat hukumnya sudah mumpuni, tinggal implementasi yang konsisten dan kolaboratif yang harus terus diperkuat.

3. Apakah Bapak familiar dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA? Jika ya, apa kesan pertama Bapak/Ibu mengenai putusan tersebut?

Jawaban : Saya sudah membaca dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA yang melibatkan terdakwa Ika Melinda binti Mansur Musa sebelum wawancara ini setelah permohonan kamu untuk wawancara dengan saya.

Kesan pertama saya mengenai putusan ini adalah penegasan kembali betapa pentingnya peran Hakim Tinggi dalam membedah dan mengoreksi pertimbangan hukum di tingkat pertama, khususnya pada kasus-kasus yang kompleks. Dalam perkara ini, yang saya tangkap dari amar putusannya adalah penolakan terhadap pembebasan (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang mungkin muncul, dengan Majelis Hakim Tinggi cenderung menguatkan substansi putusan

Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahkan dengan pertimbangan yang lebih mendalam.

Putusan ini menegaskan prinsip bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tindak pidana yang mandiri dan serius, dan ketika aset yang didakwa berasal dari tindak pidana serius lainnya seperti korupsi atau, yang lebih krusial, *fraud* dan perbankan seperti dalam kasus ini, penegakan hukum harus secara tegas menerapkan sanksi pidana dan hukuman tambahan berupa perampasan aset. Ini adalah kabar baik bagi upaya *asset recovery* di Indonesia. Putusan ini menjadi pengingat akademis bahwa penerapan UU No. 8 Tahun 2010 harus selalu diorientasikan pada pemulihan kerugian negara atau korban, tidak hanya sekedar pemidanaan penjara.

4. Berdasarkan pemahaman Bapak mengenai TPPU, bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencucian uang harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana?

Jawaban : Menurut pemahaman saya, khususnya dari perspektif seorang akademisi dan praktisi hukum, agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai UU No. 8 Tahun 2010, harus dipenuhi tiga unsur utama yang merupakan esensi dari delik ini.

Pertama, harus ada Harta Kekayaan yang Berasal dari Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*). Unsur ini mensyaratkan adanya bukti bahwa uang atau aset yang dicuci merupakan hasil langsung atau tidak langsung dari salah satu dari 26 jenis tindak pidana asal yang diatur dalam UU. Ini adalah jantung dari TPPU, karena tanpa harta hasil kejahatan, tidak ada yang bisa dicuci.

Kedua, adanya Perbuatan Mencuci (*Actus Reus*). Unsur ini terpenuhi melalui serangkaian tindakan fisik yang bertujuan menyamarkan, menyembunyikan, atau mengubah bentuk aset tersebut. Tindakan ini mencakup penempatan (*placement*), transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran dengan mata uang, surat berharga, atau tindakan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana.

Ketiga, adanya Sikap Batin atau Niat Jahat (*Mens Rea*). Pelaku harus memiliki pengetahuan atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang ia kelola berasal dari tindak pidana, dan tindakannya

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Meskipun UU No. 8 Tahun 2010 memungkinkan pembuktian didasarkan pada dugaan yang patut—sebuah instrumen yang kuat—niat untuk menyamarkan asal-usul kejahatan harus tetap dibuktikan untuk menjerat pelaku.

Singkatnya, asal-usul dana kejahatan, tindakan penyembunyian, dan niat untuk menyamarkan harus dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan pertanggungjawaban pidana TPPU.

5. Dalam Putusan PT Banda Aceh No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA, terdapat terdakwa yang dinyatakan sebagai pelaku pasif. Bagaimana Bapak memaknai konsep "pelaku pasif" dalam konteks TPPU, khususnya jika dikaitkan dengan *mens rea* (niat jahat) dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010?

Jawaban : Konsep "pelaku pasif" dalam Putusan PT Banda Aceh No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA, yang secara implisit merujuk pada terdakwa yang perannya cenderung menerima atau menikmati hasil kejahatan tanpa perencanaan aktif, adalah area yang sangat menarik dan krusial, terutama ketika dikaitkan dengan niat jahat (*mens rea*) dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Sebagai Dosen, saya memaknai konsep ini bukan berarti pelaku sama sekali tidak bersalah, melainkan bahwa bentuk *mens rea* yang dimilikinya berbeda dengan pelaku aktif (dalang atau *mastermind*).

Pada umumnya, TPPU mensyaratkan pengetahuan atau patut menduga (*ought to know*) bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan, dan dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Dalam kasus "pelaku pasif", penekanannya bergeser dari unsur tujuan aktif menyamarkan (*to conceal or disguise*) menjadi unsur pengetahuan atau patut menduga bahwa ia menerima atau menikmati harta yang asalnya haram.

Jika pelaku hanya menerima atau menggunakan uang, perbuatannya diklasifikasikan sebagai TPPU pasif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) yang sering disebut sebagai delik pasif TPPU. *Mens rea* yang dituntut di sini adalah "patut menduga" atau "mengetahui" bahwa aset yang diterimanya berasal dari tindak pidana asal. Meskipun perannya pasif dalam perencanaan skema pencucian, ia aktif dalam menikmati atau menguasai hasil kejahatan. Jadi, putusan

tersebut menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban pidana tetap ada asalkan unsur *mens rea* minimal (yaitu pengetahuan atau patut menduga asal-usul kejahatan) terbukti, terlepas dari apakah perannya *aktif* menyusun skema atau *pasif* menikmati hasilnya. Ini adalah penegasan bahwa UU TPPU ditujukan untuk menyasar siapapun yang terlibat dalam rantai perputaran harta hasil kejahatan.

6. Menurut Bapak, apa saja tantangan utama bagi penegak hukum (penyidik, penuntut umum) dalam membuktikan *predicate crime* (tindak pidana asal) dari TPPU, seperti tindak pidana narkoba, dalam konteks putusan ini?

Jawaban : Tantangan utama bagi penegak hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, dalam membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari TPPU—terlebih yang berasal dari tindak pidana terorganisir seperti narkoba—bukanlah sekadar menemukan bukti fisik narkoba, melainkan menghubungkan secara yuridis dan meyakinkan antara kejahatan narkoba tersebut dengan seluruh aset yang dicuci. Secara singkat, tantangan terbesarnya adalah menarik garis tebal dan jelas antara keuntungan gelap dari narkoba dengan aset legal yang tersamar di tengah aliran transaksi keuangan yang sangat kompleks dan rumit.

7. Bagaimana Putusan PT Banda Aceh ini merefleksikan atau menyimpang dari tren putusan TPPU lain yang Bapak/Ibu ketahui?

Jawaban : Dari pandangan saya, Putusan PT Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA ini cenderung merefleksikan tren positif dalam penegakan hukum TPPU, terutama dalam dua aspek penting, dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan signifikan dari tren yang ada.

Pertama, putusan ini memperkuat tren penjeratan secara komprehensif terhadap pelaku TPPU pasif (Pasal 5 UU TPPU), seperti yang diduga terjadi pada terdakwa. Tren putusan TPPU modern, terutama dari Mahkamah Agung, semakin tegas bahwa siapa pun yang mengetahui atau patut menduga aset yang mereka terima atau kuasai berasal dari kejahatan—bahkan jika perannya hanya menikmati harta tersebut—tetap dapat dikenakan pidana TPPU. Ini sejalan dengan semangat *asset recovery* untuk membersihkan aset dari hasil kejahatan, dan putusan ini konsisten dalam menerapkan perluasan niat jahat (*mens rea*) tersebut.

Kedua, putusan ini menegaskan kembali prinsip mandiri (*independent*)-nya tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asalnya. Meskipun kejahatan asal harus dibuktikan, fokus penjatuhan hukuman tetap diarahkan pada perampasan aset yang dicuci, yang merupakan tren utama yang kita harapkan dari setiap putusan TPPU. Putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tinggi di Banda Aceh telah mengedepankan pendekatan pemulihan aset sebagai sanksi yang bersifat *deterrent* dan korektif, yang merupakan cerminan dari keberhasilan implementasi UU No. 8 Tahun 2010.

Oleh karena itu, alih-alih menyimpang, putusan ini justru mengukuhkan komitmen peradilan dalam menerapkan delik TPPU secara progresif dan efektif.

8. Dalam konteks putusan ini, apa saja pertimbangan hukum yang menurut Bapak paling krusial bagi Majelis Hakim PT Banda Aceh dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa?

Jawaban : Pertimbangan hukum yang menurut saya paling krusial bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusan ini untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi adalah pada penegasan unsur niat jahat (*mens rea*) dalam delik TPPU pasif dan prinsip penjatuhan sanksi yang berorientasi pada pemulihan aset.

Pertama, penegasan *mens rea*: Hakim harus secara meyakinkan membuktikan bahwa terdakwa, meskipun perannya mungkin pasif, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterimanya (seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010) berasal dari tindak pidana asal, dalam hal ini *fraud* perbankan dan/atau korupsi. Pembuktian "*patut menduga*" ini sangat vital karena sering kali harta disamarkan seolah-olah berasal dari sumber yang sah, dan penegasan ini menunjukkan keseriusan Hakim dalam melihat setiap mata rantai peredaran hasil kejahatan.

Kedua, *Asset Recovery* sebagai Prioritas: Pertimbangan terpenting dalam penjatuhan sanksi, khususnya pada TPPU, adalah sanksi tambahan berupa perampasan harta kekayaan melalui penetapan uang pengganti atau perampasan barang bukti yang berhubungan langsung dengan hasil kejahatan. Keputusan Hakim untuk

memastikan aset hasil kejahatan disita dan dikembalikan kepada pihak yang berhak (seperti BUMN atau Bank yang dirugikan) adalah cerminan dari tujuan utama UU TPPU, yaitu untuk melumpuhkan kejahatan ekonomi dengan memiskinkan pelakunya, dan pertimbangan ini menjadi penentu dalam penjatuhan sanksi yang memiliki efek gentar (*deterrent effect*).

9. Apakah menurut Bapak sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan PT Banda Aceh No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA (baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti perampasan aset) sudah proporsional dan memberikan efek jera, terutama bagi pelaku pasif? Mengapa demikian?

Jawaban : Menurut hemat saya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan PT Banda Aceh No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA, termasuk pidana pokok dan pidana tambahan berupa perampasan aset, secara umum sudah proporsional dan berpotensi memberikan efek jera yang kuat, bahkan bagi kategori pelaku pasif.

Mengapa demikian? Proporsionalitas diukur bukan hanya dari lamanya pidana penjara (*pidana pokok*), tetapi utamanya dari efek pemiskinan yang ditimbulkan oleh pidana tambahan berupa perampasan aset. Dalam konteks TPPU, tujuannya adalah melumpuhkan kejahatan ekonomi dengan merebut hasil kejahatannya. Bagi pelaku pasif yang perannya adalah menikmati harta hasil kejahatan (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU), hukuman yang paling efektif adalah hukuman finansial. Putusan yang tegas dalam menetapkan uang pengganti atau merampas seluruh aset yang terbukti terkait akan menghancurkan motivasi utama pelaku untuk terlibat—yaitu keuntungan materiil.

Oleh karena itu, jika Majelis Hakim Tinggi telah memastikan seluruh aset hasil kejahatan disita dan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada korban, maka sanksi tersebut sudah tepat dan memberikan efek jera yang jauh lebih efektif dibandingkan sanksi kurungan semata. Hal ini mengirimkan pesan kuat bahwa kenikmatan hasil kejahatan tidak akan bertahan lama dan akan ditarik kembali oleh negara.

10. Bagaimana Majelis Hakim PT Banda Aceh menyeimbangkan antara aspek *deterrence* dalam putusan ini, mengingat terdakwa dinyatakan sebagai pelaku pasif?

Jawaban : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyeimbangkan aspek *deterrence* atau efek jera, terutama terhadap terdakwa yang dikategorikan sebagai pelaku pasif, dengan cara memfokuskan sanksi pada pemiskinan pelaku melalui pidana tambahan perampasan aset.

Keseimbangan ini dicapai melalui pemahaman bahwa, meskipun peran terdakwa pasif dalam perencanaan (*layering* atau *placement* aktif), ia aktif dalam menikmati keuntungan ilegal. Untuk menanggulangi hal ini, *deterrence* tidak hanya ditempatkan pada pidana kurungan (*pidana pokok*) yang mungkin lebih ringan, melainkan pada ketegasan dalam penerapan Pasal 5 UU TPPU dan penetapan uang pengganti atau perampasan aset secara penuh. Hal ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa siapa pun yang menerima, menguasai, atau menikmati harta hasil kejahatan, meskipun hanya sebagai 'penerima manfaat,' akan kehilangan seluruh keuntungan ilegalnya. Ini adalah bentuk *deterrence* finansial yang paling tajam dan proporsional untuk pelaku pasif.

11. Apakah ada faktor-faktor lain (non-yuridis) yang menurut Bapak/Ibu kemungkinan turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan ini, seperti latar belakang terdakwa atau kondisi sosial?

Jawaban : Saya meyakini bahwa faktor non-yuridis selalu turut memengaruhi *judicial discretion* Majelis Hakim, termasuk dalam Putusan PT Banda Aceh No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA.

Faktor yang paling signifikan adalah kondisi sosial dan dampak kejahatan. Dalam kasus TPPU yang terkait dengan kerugian negara atau lembaga vital seperti perbankan, Majelis Hakim pasti mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari kejahatan yang ditimbulkan, yang menuntut sanksi yang lebih berat sebagai pertanggungjawaban moral terdakwa kepada masyarakat. Kedua, latar belakang dan peran terdakwa sebagai pelaku pasif juga krusial. Meskipun tidak merencanakan, jika terdakwa memiliki posisi atau kekerabatan yang membuatnya seharusnya lebih memahami konsekuensi hukum atau bertanggung jawab secara moral (misalnya, terkait dengan relasi suami-istri atau keluarga), faktor ini dapat meningkatkan pertimbangan pidana. Keputusan yang berani merampas aset secara total sering kali didorong oleh dorongan non-yuridis untuk memberikan keadilan restoratif kepada korban dan

menenangkan sentimen publik yang sangat sensitif terhadap kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan wewenang.

12. Apa implikasi Putusan PT Banda Aceh No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA ini terhadap praktik penegakan hukum TPPU di Indonesia ke depan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan peran pelaku pasif?

Jawaban : Implikasi Putusan PT Banda Aceh No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA terhadap praktik penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, terutama yang melibatkan pelaku pasif, adalah semakin menguatnya doktrin pertanggungjawaban pidana bagi *beneficial owner* atau pihak yang sekadar menikmati hasil kejahatan. Putusan ini mengirimkan sinyal tegas kepada penegak hukum bahwa mereka harus lebih berani menerapkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dengan fokus pada pembuktian unsur "patut menduga" atau "mengetahui" asal-usul harta kekayaan. Ke depan, praktik penegakan hukum akan semakin didorong untuk tidak hanya mengejar dalang kejahatan asal (*predicate crime*), tetapi juga melacak dan merampas seluruh aset yang telah dialihkan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam skema pencucian, termasuk istri, keluarga, atau *frontman*. Implikasinya, peluang untuk memulihkan aset (*asset recovery*) melalui penjeratan pelaku pasif akan semakin terbuka lebar.

13. Adakah aspek dari Putusan PT Banda Aceh ini yang menurut Bapak perlu dikritisi atau diperbaiki dalam konteks penegakan hukum TPPU secara lebih luas?

Jawaban : Dalam konteks penegakan hukum TPPU yang lebih luas, meskipun Putusan PT Banda Aceh ini telah menunjukkan langkah maju, aspek yang perlu dikritisi adalah potensi ketidakjelasan batasan antara pelaku pasif (Pasal 5) dan pelaku aktif (Pasal 3/4) dalam putusan tersebut.

Jika hakim terlalu mudah mengklasifikasikan pelaku yang sebenarnya memiliki peran penting dalam penyamaran aset sebagai *pelaku pasif*, maka pidana pokok yang dijatuhkan (penjara) bisa menjadi terlalu ringan, meskipun sanksi perampasan asetnya sudah maksimal. Kritik ini bukan pada putusannya, melainkan pada kehati-hatian dalam klasifikasi delik yang dapat memengaruhi efek jera pidana kurungan. Idealnya, Majelis Hakim harus mampu membedah secara eksplisit tingkat pengetahuan dan peran operasional

terdakwa untuk memastikan bahwa penjatuhan sanksi sesuai dengan Pasal yang paling tepat dan memberikan hukuman yang paling proporsional, baik secara finansial maupun kurungan. Singkatnya, kejelasan deliniasi peran pelaku perlu terus diperkuat dalam pertimbangan hukum di masa depan.

14. Berdasarkan studi putusan ini, saran apa yang dapat Bapak berikan kepada pembuat kebijakan atau penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPU, khususnya dalam kasus yang melibatkan pelaku tidak langsung?

Jawaban : Saya menyarankan pembuat kebijakan lain untuk memperjelas kriteria dan sanksi bagi pelaku TPPU tidak langsung, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam melacak aset dan membuktikan niat pelaku pasif secara lebih komprehensif.

15. Sebagai penutup, bagaimana Bapak melihat peran peradilan banding (Pengadilan Tinggi) dalam menyempurnakan atau mengoreksi putusan di tingkat pertama pada kasus TPPU seperti ini?

Jawaban : Peran Pengadilan Tinggi krusial. Mereka menyempurnakan atau mengoreksi, memastikan keadilan dan konsistensi hukum, terutama dalam putusan TPPU yang kompleks dan butuh ketelitian lebih pasca putusan dari Pengadilan Negeri

Dengan ini dinyatakan bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di atas, telah selesai proses wawancara dengan peneliti M Farkhan Azhan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara) dan narasumber Zufarnesia, S.H., M.H. (Junior Associate di Imperium Law Office dan Dosen di Universitas Mandiri Bina Prestasi) terkait penelitiannya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA)

Peneliti / Pewawancara,

Narasumber,

M Farkhan Azhan

Zufarnesia, S.H., M.H.